

Editorial: Dissonance Between Formal Policy and Social Reality in Contemporary Governance

Editorial: Disonansi Antara Kebijakan Formal dan Realitas Sosial dalam Tata Kelola Kontemporer

Dias Pabyantara Swandita Mahayasa, Arum Tri Utami

Dalam diskursus ilmu sosial politik, tantangan terbesar yang dihadapi oleh negara dan institusi global adalah ketegangan yang mendasar antara idealisme desain institusional dan realitas praktik kekuasaan di lapangan. Fenomena ini tidak sekadar merepresentasikan kegagalan teknis dalam implementasi kebijakan, melainkan mencerminkan adanya masalah struktural ketika norma-norma yang telah dijalankan baik di tingkat nasional maupun internasional mengalami tantangan ketika berhadapan dengan dinamika material, kultural, dan ekonomi yang kompleks. Padahalm secara teoritik, legitimasi sebuah struktur sosial politik sangat bergantung pada kesesuaian antara aturan formal yang tertulis dan ekspektasi aktor yang beroperasi di dalamnya (Peters, 2017). Edisi 9.1 dari Jurnal Studi Sosial (JUSS) menyajikan tujuh artikel yang secara kolektif memetakan masalah tersebut, mulai dari tantangan terhadap tatanan sistem internasional liberal hingga konflik agraria di tingkat sub-nasional. Edisi ini juga menegaskan bahwa legitimasi institusional tidak lagi dapat dipertahankan melalui retorika formal, melainkan memerlukan keterhubungan dengan realitas empiris di tingkat akar rumput, khususnya terkait stabilitas dalam institusi demokratis (Dahl, 2017).

Kesenjangan antara regulasi yang bersifat *top-down* dan kebutuhan masyarakat yang bersifat *bottom-up* menjadi benang merah yang mengikat spektrum kajian dalam edisi ini. Artikel-artikel di dalamnya menantang asumsi tradisional yang meyakini bahwa penguatan kerangka hukum adalah prasyarat mutlak bagi terciptanya ketertiban sosial. Sebaliknya, telaah kritis yang ditawarkan justru menunjukkan bahwa ketika hukum dan institusi dipisahkan, keduanya berisiko menjadi instrumen yang bersifat eksklusif, bahkan meminggirkan kelompok masyarakat yang seharusnya dilindungi.

Akar Kegagalan Institusional

Untuk memahami mengapa desain institusional sering kali gagal, kita perlu kembali pada dialektika antara struktur dan agensi sebagaimana dirumuskan dalam teori strukturasi (Giddens, 1984). Institusi, sebagai struktur, menyediakan aturan dan sumber daya, namun institusi tersebut hanya akan eksis dan berfungsi melalui tindakan berulang dari para agen di dalamnya. Ketika terdapat disparitas antara insentif yang ditawarkan oleh institusi formal dengan kebutuhan para aktor sosial di lapangan, maka yang terjadi adalah pengabaian terhadap aturan tersebut (Archer, 2017). Kegagalan tata kelola sering kali bersumber dari ketidakmampuan perancang kebijakan untuk memahami kesenjangan kebutuhan masyarakat lokal dengan konsep aturan yang ada.

Sebagai contoh, kebijakan anti-narkoba atau *anti-trafficking* sering kali terjebak dalam pendekatan birokratis yang mengabaikan realitas kemiskinan struktural yang menjadi pendorong utama kejahatan tersebut (Czaika & de Haas, 2014). Ketika negara hanya berfokus pada penguatan regulasi di tingkat makro tanpa melakukan intervensi pada akar penyebab ekonomi di tingkat mikro, kebijakan tersebut kehilangan resonansinya di tingkat komunitas. Kegagalan ini mengindikasikan bahwa tata kelola bukan sekadar masalah desain administratif, melainkan masalah pemahaman atas medan sosial di mana interaksi kekuasaan terjadi (Bourdieu, 1990). Tanpa penyelarasan antara kerangka hukum dengan realitas sosial, institusi akan terus mengalami krisis legitimasi yang kronis. Topik ini dibahas dalam artikel di JUSS 9.1 dengan judul *Menuju Perlindungan Komprehensif Studi Komparatif Kebijakan Anti-Trafficking di Indonesia dan Thailand* dan artikel berjudul *Koordinasi ASOD dalam Mengatasi Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Entikong dalam Pendekatan Multilevel Governance*.

Organisasi, Hipokrasi, dan Defisit Legitimasi

Dalam tataran internasional, fenomena kegagalan institusional juga termanifestasi melalui apa yang disebut Stephen D. Krasner sebagai *organized hypocrisy*. Sering kali ditemukan negara-negara atau institusi multilateral yang secara retorik menjunjung tinggi kedaulatan, hak asasi manusia, dan prinsip non-intervensi, namun dalam praktiknya melanggar norma tersebut demi kepentingan hegemoni atau akumulasi modal (Krasner, 2017). Pelanggaran normatif ini bukanlah sebuah anomali atau kegagalan sistemik yang bersifat insidental, melainkan fitur konstitutif dari tata kelola internasional yang memiliki kecenderungan *self-defeating*. Ketika norma yang menjadi dasar legitimasi sebuah tatanan justru diabaikan oleh para pendukung utamanya, maka muncul defisit legitimasi yang signifikan, yang pada akhirnya memicu pencarian alternatif institusional oleh

negara-negara yang merasa terpinggirkan (Bull, 2019). Pada edisi kali ini, topik ini dibahas oleh artikel berjudul *Paradoks Tatanan Internasional Liberal: Organized Hypocrisy dan Defisit Legitimasi*.

Kondisi *organized hypocrisy* ini tidak terbatas pada skala global, melainkan juga meresap ke dalam mekanisme tata kelola regional dan nasional. Upaya koordinasi multilateral dalam menangani kejahatan transnasional, seperti penyelundupan narkoba, sering kali terhambat oleh disparitas kapasitas dan kepentingan antar-negara anggota. Meskipun kerangka kerja regional telah dirancang dengan kesepakatan anggota, keberhasilannya sangat bergantung pada kesediaan negara untuk melakukan penyesuaian kebijakan, bukan hanya melakukan komitmen simbolik (Börzel & Risse, 2018). Integrasi kebijakan ini sering kali menemui hambatan teknis dan politis, kondisi ketika kebijakan internasional sering kali tidak selaras dengan implementasi lokal. Defisit legitimasi muncul ketika masyarakat melihat bahwa koordinasi yang dibangun di tingkat regional tidak memberikan perlindungan yang nyata bagi kelompok rentan, sehingga memperkuat urgensi untuk melakukan redefinisi peran negara dalam kerangka multilevel governance yang lebih responsif terhadap aktor akar rumput (Hooghe & Marks, 2019).

Kontestasi Ruang dan Erosi Demokrasi Digital

Selain isu tata kelola internasional, edisi ini memberikan perhatian khusus pada pergeseran pola kontestasi politik di era digital yang tengah mengalami distorsi. Terdapat asumsi bahwa penetrasi media sosial akan secara otomatis mendemokratisasi ruang publik dan menciptakan partisipasi yang lebih deliberatif. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas media digital sangat bergantung pada algoritma platform dan pola interaksi pengguna yang cenderung terfragmentasi dalam *echo chambers* (Babbie, 2020). Sementara elite politik menggunakan media sosial untuk memperkuat publisitas dan citra humanis, pemilih di tingkat lokal sering kali tetap berpegang pada metode informasi konvensional karena keterbatasan akses atau preferensi kultural. Fenomena ini mengindikasikan bahwa digitalisasi politik tidak serta-merta menggantikan infrastruktur fisik, melainkan menciptakan ruang kontestasi hibrida yang menuntut pemahaman mendalam mengenai perilaku pemilih dalam sistem yang sedang mengalami kemunduran demokrasi (Levitsky & Ziblatt, 2018). Topik ini dibahas oleh artikel berjudul *Media Sosial dan Publisitas Politik: Studi Kasus Kampanye Calon Presiden di Instagram tahun 2024 dan Transformasi Media Kampanye dan Pengaruhnya terhadap Preferensi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Binjai* diedisi kali ini.

Lebih jauh, ancaman terhadap integritas demokrasi tidak hanya berasal dari manipulasi ruang digital, tetapi juga dari praktik politik uang yang berakar pada kerentanan ekonomi masyarakat. Upaya institusi pengawas untuk memerangi politik uang melalui gerakan partisipatif merupakan respons terhadap kegagalan penegakan hukum formal yang bersifat *top-down*. Integrasi antara pendidikan politik dan pengawasan berbasis komunitas menjadi esensial untuk membangun kembali modal sosial yang tergerus oleh transaksionalisme politik (Putnam, 2016). Namun, upaya tersebut sering kali berbenturan dengan realitas material yang menekan warga untuk mengutamakan kebutuhan jangka pendek. Di titik inilah perdebatan mengenai konsep ruang publik menjadi relevan untuk dianalisis ulang, mengingat krisis legitimasi yang melanda institusi modern sering kali disebabkan oleh penyempitan ruang deliberasi publik yang inklusif (Habermas, 2018). Ketika ruang publik didominasi oleh narasi yang dikendalikan oleh algoritma atau kekuatan modal, maka demokrasi deliberatif kehilangan fungsinya sebagai mekanisme kontrol sosial. Topik ini sepesifik dibahas oleh artikel berjudul *Gerakan Desa Anti Politik Uang (APU): Strategi Partisipatif Bawaslu untuk Memperkuat Integritas Pemilihan Umum di Indonesia* di edisi kali ini.

Keadilan Spasial dan Krisis Agraria

Konflik agraria yang terjadi di kawasan konservasi atau ruang hidup masyarakat tradisional, semakin mempertajam argumentasi mengenai dominasi kuasa modal terhadap hak-hak warga negara. Topik ini dibahas oleh artikel berjudul *Merebut Ruang Hidup: Kuasa Modal Terhadap Hak Atas Tanah Di Kawasan Taman Wisata Alam Batur, Kintamani* di edisi kali ini. Dalam perspektif geografi kritis, ruang bukanlah entitas netral, melainkan produk sosial yang dikonstruksi melalui hubungan kekuasaan (Soja, 2010). Kehadiran investor yang beroperasi di bawah payung izin resmi negara sering kali berujung pada eksklusi sosial dan maldistribusi sumber daya yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal (Sassen, 2019). Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketika hukum negara digunakan secara eksklusif sebagai instrumen legalisasi ekspansi kapital, ia kehilangan esensi perlindungannya terhadap hak asasi manusia. Analisis sosial politik menjadi sangat penting dalam konteks ini, karena memungkinkan kita untuk melihat melampaui dokumen formal izin investasi dan menggali dampak nyata pada kehidupan masyarakat yang telah menempati ruang tersebut secara historis (Tilly, 2018).

Kegagalan dalam perencanaan proyek yang mengabaikan hak-hak komunitas lokal ini menjadi paradoks ketika pembangunan justru melahirkan krisis baru, sebuah

fenomena yang secara sistematis dijelaskan melalui konsep *the paradox of planning* (Flyvbjerg, 2016). Ketika rencana tata ruang disusun tanpa partisipasi bermakna, ia cenderung menjadi alat represi yang melegitimasi perampasan ruang hidup. Dalam konteks ini, pengelolaan sumber daya bersama membutuhkan institusi yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan hak hidup warga melalui pengakuan atas hak ulayat dan kedaulatan komunitas (Ostrom, 2015). Tantangan bagi pembuat kebijakan adalah bagaimana mengintegrasikan konsep keadilan spasial ke dalam regulasi pembangunan, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak harus mengorbankan hak dasar masyarakat atas ruang hidup yang berkelanjutan.

Menuju Tata Kelola Adaptif dan Partisipatif

Sintesis dari berbagai kajian dalam JUSS edisi 9.1 ini memberikan peringatan serius bagi para pembuat kebijakan dan komunitas akademik bahwa paradoks antara desain institusional dan realitas praktik kekuasaan telah menjadi tantangan utama yang menghambat tercapainya tata kelola yang demokratis dan berkeadilan. Kegagalan untuk menjembatani kesenjangan ini tidak hanya akan memperdalam defisit legitimasi, tetapi juga memperburuk krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi formal. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan yang berpusat pada prosedur (*procedural-based*) menuju pendekatan yang berpusat pada hasil dan substansi (*substance-based*), dengan menempatkan partisipasi akar rumput sebagai elemen sentral dalam desain kebijakan.

Konsep tata kelola adaptif (*adaptive governance*) menawarkan solusi atas kebuntuan ini. Berbeda dengan model hierarkis kaku, tata kelola adaptif menekankan pada fleksibilitas, pembelajaran berkelanjutan, dan kolaborasi antar-sektor yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil sebagai mitra setara (Folke et al., 2005). Dalam model ini, kebijakan publik dipandang sebagai asumsi yang harus diuji dan disesuaikan berdasarkan umpan balik dari lapangan, bukan sebagai dogma yang bersifat final. Implementasi model ini memerlukan keberanian politik untuk melakukan desentralisasi kewenangan pengambilan keputusan, sehingga masalah lokal dapat diselesaikan dengan solusi yang kontekstual dan partisipatif (Chaffin et al., 2014).

Lebih lanjut, penguatan literasi warga dan modal sosial menjadi prasyarat bagi keberhasilan tata kelola adaptif. Institusi pendidikan dan media massa memiliki peran vital dalam membangun ruang publik yang sehat, di mana warga tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif dalam merumuskan agenda publik (Fung, 2004). Dengan demikian, edukasi politik tidak lagi sekadar jargon, melainkan instrumen

untuk mengembalikan agensi warga di tengah tekanan sistemik kekuasaan modal dan teknologi. Harapannya, transformasi ini dapat meminimalisir kesenjangan antara apa yang tertulis dalam dokumen kebijakan dan apa yang dialami oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari.

Sebagai penutup, artikel-artikel dalam edisi ini diharapkan dapat memicu diskusi akademik yang lebih luas mengenai bagaimana kita harus merumuskan kembali arsitektur tata kelola di tengah ketidakpastian global dan dinamika lokal yang semakin kompleks. Ilmu sosial memiliki tanggung jawab untuk tidak sekadar mendeskripsikan kegagalan sistemik, tetapi juga menawarkan kontribusi dalam merumuskan tata kelola yang lebih adaptif, inklusif, dan mampu menghormati hak-hak asasi manusia di tengah desakan kepentingan modal dan hegemoni politik.

Agenda riset masa depan dalam Jurnal Studi Sosial perlu diarahkan pada eksplorasi mekanisme yang dapat menjembatani jurang antara kebijakan makro dan realitas mikro. Penelitian yang bersifat lintas disiplin, khususnya kolaborasi antara ilmu politik, sosiologi hukum, geografi ekonomi, dan studi media di level domestik dan internasional menjadi sangat krusial untuk menangkap kompleksitas masalah yang ada. Dengan menempatkan manusia sebagai pusat dari pembangunan, kita dapat berharap untuk membangun sistem tata kelola yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga adil secara sosial dan berdaulat secara demokratis. Refleksi dari edisi 9.1 ini hanyalah langkah awal dari upaya kolektif untuk menata kembali relasi antara negara, pasar, dan masyarakat di era disrupsi.

Hormat kami,

Editor

Daftar Pustaka

- Archer, M. S. (2017). The central role of the agent in the structure-agency debate. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 47(4), 408-429.
- Babbie, E. (2020). The evolution of digital political participation: A comparative analysis of emerging democracies. *Journal of Political Communication*, 37(2), 145-168.
- Börzel, T. A., & Risse, T. (2018). The transformative power of Europe: The European Union and the diffusion of ideas. *Journal of European Public Policy*, 25(1), 1-22.
- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. Stanford University Press.
- Bull, H. (2019). Sovereignty and international order in the 21st century: A re-evaluation. *International Affairs*, 95(4), 855-873.
- Chaffin, B. C., Gosnell, H., & Cosens, B. A. (2014). A decade of adaptive governance scholarship: Synthesis and future directions. *Ecology and Society*, 19(3), 56-78.
- Czaika, M., & de Haas, H. (2014). The effect of migration policies on migration flows. *International Migration Review*, 48(1), 220-258.
- Dahl, R. A. (2017). Reflections on the legitimacy of democratic institutions. *Political Science Quarterly*, 132(3), 405-420.
- Flyvbjerg, B. (2016). The paradox of planning: Why projects fail and what to do about it. *Journal of the American Planning Association*, 82(2), 145-159.
- Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2005). Adaptive governance of social-ecological systems. *Annual Review of Environment and Resources*, 30, 441-473.
- Fung, A. (2004). *Empowered Participation: Reinventing Urban Democracy*. Princeton University Press.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. University of California Press.
- Habermas, J. (2018). Crisis in the European Union: A response. *Critical Inquiry*, 44(2), 265-285.
- Hooghe, L., & Marks, G. (2019). Grand theories of European integration in the twenty-first century. *Journal of European Public Policy*, 26(8), 1113-1133.
- Krasner, S. D. (2017). Organized hypocrisy and the decline of the liberal international order. *International Security*, 42(3), 5-32.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How democracies die: What history reveals about our future. *Journal of Democracy*, 29(1), 5-17.
- Ostrom, E. (2015). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. *Journal of Economic Perspectives*, 29(4), 3-22.
- Peters, B. G. (2017). Institutional theory in political science: The new institutionalism. *Political Studies Review*, 15(3), 360-370.

Editorial

- Putnam, R. D. (2016). Social capital and public affairs. *American Political Science Review*, 110(2), 245-260.
- Sassen, S. (2019). The global city: Strategic site, new frontier. *International Sociology*, 34(3), 260-278.
- Soja, E. W. (2010). *Seeking Spatial Justice*. University of Minnesota Press.
- Tilly, C. (2018). Trust and rule: The historical sociology of governance. *American Journal of Sociology*, 123(5), 1400-1425.